

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sosialisasi sebagai suatu proses dimana warga masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara khusus, sosialisasi mencakup suatu proses dimana warga masyarakat mempelajari kebudayaannya, belajar mengendalikan diri dan mempelajari peranan-peranan dalam masyarakat itu walaupun demikian dengan adanya proses sosialisasi semacam itu bukan berarti anggota masyarakat akan kehilangan kebebasan dan jati dirinya sebagai individu.

Sosialisasi merupakan proses untuk memperoleh keseimbangan di antara keduanya, di antara kebebasan dan aktualisasi sebagai individu dengan ikatan-ikatan yang ada dalam hidup bermasyarakat. Apabila individu berorientasi pada kepatuhan yang mutlak terhadap nilai dan norma sosialnya, maka individu akan menjadi semacam robot yang dikendalikan oleh sistem sosialnya, sebaliknya apabila individu merasa bebas dari ikatan kelompok dan masyarakatnya maka individu tersebut akan menjadi warga masyarakat yang liar(soerjono; 2007 : 140). Kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan yang ada di Desa Tambong Wetan juga sudah diberikan seperti bebas melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan religious atau agama, kegiatan rekreasi hiburan, namun sayangnya disini tidak ada sosialisasi dari

berbagai pihak lembaga, atau sekelompok orang yang anti dengan kegiatan perjudian. Hal ini dilihat dari masih banyaknya kegiatan judi yang ada di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes, seperti pihak kepolisian yang minimal memberikan spanduk, poster, atau kata-kata yang menegaskan bahwa judi adalah pelanggaran hukum pun tidak diadakan.

Pribadi yang normal itu secara relatif dekat dengan integrasi jasmani dan rohani yang ideal. Kehidupan psikisnya kurang lebih sifatnya stabil, tidak banyak memendam konflik internal(konflik batin) dan konflik dengan lingkungannya, batinnya tenang, imbang, dan jasmaninya merasa sehat selalu. Sebaliknya dengan pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh dari status integrasi baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya. Pada umumnya mereka itu terpisah hidupnya dari masyarakat, seiring didera konflik batin dan tidak jarang dihinggapi gangguan mental.

Norma adalah khaidah, aturan pokok, ukuran kadar atau patokan yang diterima secara *en bloc*(utuh) oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Dalam masyarakat primitif yang terisolasi dan sedikit jumlahnya , masyarakatnya secara relatif terintegrasi dengan baik, norma-norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang itu sendiri mudah di bedakan dengan tingkah laku normal pada umumnya akan tetapi dalam masyarakat urban di kota-kota besar dan masyarakat teknologi-industri yang serba kompleks dengan macam-macam sub-kebudayaan yang selalu berubah dan terus membelah diri dalam fraksi-

fraksi yang lebih kecil, norma-norma sosial yang dipakai sebagai standar kriteria pokok untuk mengukur tingkah laku orang sebagai “normal” dan “abnormal” itu menjadi tidak jelas. Dengan kata lain konsep tentang normalitas dan abnormalitas menjadi sangat samar batasnya sebab kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dan sikap hidup yang dirasakan sebagai normal oleh suatu kelompok masyarakat bisa dianggap sebagai abnormal oleh kelompok kebudayaan lain. Apa yang dianggap sebagai normal oleh beberapa generasi sebelum kita, bisa dianggap abnormal pada saat sekarang(Kartini ; 2011 : 13). Masyarakat Desa Tambong Wetan sebenarnya sangat mengerti mana yang merupakan tingkah laku normal dan mana yang merupakan tingkah laku abnormal, begitu pula dengan norma yang ada dimasyarakat desa Tambong Wetan yang hampir mirip dengan norma masyarakat pada umumnya, yang membedakan disini adalah ada beberapa orang dari mereka yang menganggap judi adalah kegiatan yang normal karena merasa sudah terbiasa dan tanpa resiko. Terlebih lagi dengan tidak ada tekanan secara langsung dari sebagian besar masyarakat Desa Tambong Wetan untuk menegaskaskan bahwa judi sangat dilarang di wilayah tersebut.

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan karena mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan baik dari segi fisik maupun nonfisik bagi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, dalam kondisi yang disebut masalah sosial tersebut juga sering terkandung unsur yang dianggap pelanggaran dan penyimpangan terhadap nilai, norma, dan standar sosial tertentu.

Masalah sosial juga dimungkinkan dengan adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang secara formal ada, akan tetapi sebetulnya secara riil sudah tidak berfungsi. Sebagai akibatnya akan sangat mengganggu dan menghambat pelaksanaan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masalah sosial yang dapat menghambat proses peningkatan masyarakat yang sejahtera adalah masalah-masalah sosial yang dialami oleh sebagian masyarakat seperti prostitusi, kemiskinan, korupsi, dan perjudian. Para penyandang masalah tersebut cenderung kurang dapat berpartisipasi dalam ikut menegakan kehidupan bermasyarakat (soetomo; 2010 : 303). Judi merupakan masalah sosial yang ada di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes, karena melanggar dengan norma hukum yang ada di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya judi sebagian masyarakat Desa Tambong Wetan yang senang berjudi lebih memilih untuk mendapatkan tambahan pemasukan pendapatan dari berjudi.

Ketika mengatasi masalah sosial di masyarakat, terlebih dahulu mengacu pada kehidupan dari kelompok terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, jika dari masing-masing anggota keluarga dalam bermasyarakat mengacu pada norma dan etika yang baik maka persoalan dalam masalah sosial dapat diminimalkan. Anggota-anggota dari keluarga pada pokoknya lebih menghormati kepentingan-kepentingan bersama, oleh sebab itu kehidupan mereka sebagian besar dihabiskan di dalam lingkungan sosial yang sama. Keluarga juga mempunyai fungsi memberikan perlindungan, memberikan pendidikan pada masing-masing anggota keluarga, memberikan

hiburan rekreasi, dan memberikan tingkah laku religi dan di bidang ekonomi keluarga diharapkan memberikan kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi. Keluarga memiliki tuntunan-tuntunan yang lebih besar dan kontinyu dari pada yang biasa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi lainnya(Khairudin : 60). Pelaku judi di Desa Tambong Wetan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga, meskipun cara untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak semua orang melakukannya yaitu perjudian. Pelaku tidak menghiraukan apapun yang terjadi dengan dirinya sendiri, yang paling penting mereka mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Disisi lain pelaku perjudian juga senang dan merasa terhibur saat bermain judi, ekspresi mereka lepas tanpa beban, bahkan sering kali mereka melakukan aksi candanya di arena perjudian.

Kegiatan perjudian itu ada unsur dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Persepsi masyarakat berbeda-beda terhadap praktek judi itu, untuk masyarakat Tambong Wetan sendiri ada yang beranggapan bahwa praktek perjudian dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak berdampak negatif namun ada yang menolak sama sekali, yaitu menganggapnya sebagai

perbuatan setan atau dosa, dan haram sifat. Namun ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan yang menjajikan. Pekerjaan judi bagi orang jawa(bermain judi) menurut norma jawa, digolongkan dalam aktivitas 5-M(ma-lima) yang harus disingkirkan atau merupakan tabu. 5-M itu adalah : (1) Minum-minuman keras dan mabuk-mabukan; (2) Madon, bermain dengan wanita pelacur; (3) Maling, mencuri; (4) Madat, minum candu bahan narkotik, ganja, dan lain-lain; (5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit, dan bermuka tebal. Jika modalnya habis dia bisa menjadi kelap, lalu sampai hati merampas hak milik orang lain, merampok atau mencuri. Harta kekayaan dan semua warisan, bahkan juga pelaku perjudian tidak mementingkan kepentingan keluarga. Sebaliknya, apabila dia menang berjudi, hatinya senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya dia justru menderita banyak kekalahan. Ekses berjudi itu bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal: mencuri, merampok,merampas, korupsi, dan macam-macam tindakan asusila lainnya(kartini ; 2011 : 80). Demikian pula yang terjadi pada pelaku perjudian di Desa tambong wetan, Kecamatan kalikotes, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil observasi penelitian ditemukan bahwa di masyarakat Desa Tambong wetan sering diadakan terjadi juga fenomena penyimpangan

norma masyarakat, dimana penyimpangan tersebut dianggap sebagai masalah sosial salah satunya yaitu fenomena perjudian. Dikatakan sebagai fenomena sosial karena di Desa tersebut setiap hari ada kegiatan ajang judi, baik judi kartu, judi bola, sabung ayam, dan togel. Selain itu judi di Desa Tambong Wetan juga dikatakan fenomenal karena kegiatan perjudiannya dilakukan di rumah seseorang yang sedang mengadakan acara, baik acara syukuran, atau bahkan diacara peringatan hari kematian seseorang seperti *pitung dina* (peringatan tujuh hari kematian), *petangpiluan*(peringatan empat puluh hari kematian), *nyatus*(peringatan seratus hari kematian) dan juga *nyewu*(peringatan seribu hari kematian).

Kasus perjudian di kota Klaten dari tahun ketahun terus meningkat, dalam daftar khasus yang ditangani oleh Resor Klaten dari tahun 2010 tercatat dari bulan april terdapat 6 kasus dan 16 orang tersangka, tahun 2011 tercatat 25 kasus dan 45 tersangka, sedangkan tahun 2012 terdapat 40 kasus dan 110 tersangka. Semua kasus tersebut sudah masuk dalam pengadilan, dan di tahun 2012 masih ada beberapa kasus perjudian yang masih diselidiki dan pelaku pelaku judi yang masih buron. Pelaku judi yang masih buron semuanya sebagai Bandar judi togel dan Bandar judi online (IPDA komang, 2012).

Perjudian di Kalikotes dalam kegiatan berjudi tidak mengenal situasi pada saat itu juga, kegiatan yang dilakukan bisa diadakan di berbagai acara. Acara- acara yang dilakukan dalam lingkungan Desa Tambong Wetan seperti malam resepsi, syukuran kelahiran bayi, syukuran pembuatan rumah

didalamnya terdapat kegiatan perjudian. Kegiatan yang semestinya untuk berkabung seperti acara kematian seseorang pun dijadikan ajang perjudian setelah mereka selesai berdoa, mereka menyebutnya dengan istilah” cegah lek”(mencegah ngantuk). Biasanya dalam adat masyarakat sekitar, jenazah yang diinapkan saat malam harus ditunggu oleh keluarga atau pun tetangga dan tidak boleh sampai ada yang tertidur dan biasanya yang menunggu jenazah tersebut adalah kaum laki-laki. Maka dari itu untuk mencegah ngantuk mereka meggelar kegiatan judi dan dilakukan ditempat terbuka seperti didepan rumah yang sedang melakukan suatu acara syukuran dan acara duka cita atau kematian seseorang. Bahkan dihari-hari biasa kegiatan judi sering dilakukan oleh masyarakat Tambong Wetan. Mirisnya perjudian di Desa Tambong Wetan juga terdapat pelaku anak-anak yang masih sekolah walaupun dengan taruhan yang kecil, namun jika dari usia mereka mengenal judi maka hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian yang negatif.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

- a. Terdapat penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten seperti kegiatan perjudian.

- b. Kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga kontrol sosial yang ada di masyarakat Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten yang menyebabkan tingkah laku dan pribadi yang tidak normal
- c. Perjudian di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten ternyata membawa perubahan fungsi keluarga.
- d. Adanya berbagai variasi perjudian di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten memikat seseorang untuk terus-menerus melakukan perjudian.
- e. Terdapat persepsi yang berbeda-beda dalam praktik perjudian di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten
- f. Meningkatnya kasus perjudian di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun dan salah satu pelaku yang tertangkap judi ada di Desa Tambong Wetan.
- g. Perjudian di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten digelar pada acara syukuran, bahkan digelar diacara kematian seseorang.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah melalui beberapa uraian permasalahan, maka permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan perlu dibatasi. Tujuannya agar fokus perhatian pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Cakupan masalah pada penelitian ini yaitu fenomena perjudian di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah ditemukan beberapa permasalahan, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut dibatasi agar lebih fokus kajiannya, maka dapat dirumuskan masalahnya antara lain:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perjudian sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasyarakat Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana dampak dan persepsi masyarakat serta keluarga penjudi dari fenomena perjudian yang ada dimasyarakat Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perjudian sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasyarakat Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten?
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak dan persepsi masyarakat serta keluarga penjudi dari fenomena perjudian yang ada dimasyarakat Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten?

E. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fenomena perjudian Di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktikkan teori yang telah diterima selama perkuliahan.

b. Bagi tokoh masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang fenomena perjudian di Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten yang dimana hal tersebut telah melanggar norma masyarakat serta member masukan yang berharga dalam upaya mengatasi masalah perjudian.

c. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah sumber bacaan dan referensi yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya fenomena perjudian .